

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern saat ini, asuransi kesehatan terus melonjak di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pemicunya yaitu dengan meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan perlindungan diri. Risiko yang mengancam manusia sangat beragam, mulai dari kecelakaan di transportasi udara, kapal, hingga transportasi darat, bahkan ada orang yang bisa mengalami kecelakaan kerja ditempat mereka kerja, baik berupa kebakaran, perampokan, pencurian, penyakit, bahkan kematian (Lubis, 2020). Kebutuhan akan proteksi semakin berkembang sejalan dengan perkembangan keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor asuransi takaful dan keberhasilan yang dicatat oleh operator pasar ini bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya, sesuai dengan kematangan pasar dan tingkat perkembangan ekonomi (Barna, 2015).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan standar syariah sangat diperlukan. Salah satunya adalah perlindungan syariah. Kehadiran perlindungan syariah dapat menarik perhatian bagi kelompok masyarakat Muslim karena dapat sampai pada kebutuhan daerah setempat untuk keamanan terhadap bahaya tertentu dengan dewan sesuai hukum Islam (Damayanti, 2016).

BNI Life merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan beberapa produk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi syariah dan pensiun. Pendirian BNI Life sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, BNI Life juga turut memperhatikan lini

bisnisnya untuk tetap memenuhi kebutuhan nasabah dengan menghadirkan Divisi Syariah sebagai lini yang menjalankan kinerjanya sesuai prinsip Islam. Dalam rangka memperluas segmen pasar, tahun 2004 BNI Life membentuk Unit Syariah (BNI Life, n.d.).

Pandemi Covid-19 secara langsung membuat seluruh dunia, termasuk industri asuransi harus beradaptasi dengan perubahan dan rutinitas yang baru. Sektor asuransi juga terdampak atas pandemi Covid-19, antara lain penurunan pendapatan premi, penurunan beban klaim dan manfaat polis, dan penurunan pendapatan investasi.

Berdasarkan Fatwa DSN NO. 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan pengertian asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Billah (2019) mengemukakan bahwa untuk lebih memahami sifat industri takaful, seseorang harus mempertimbangkan unsur *al-tabarru'* sesuai dengan prinsip jaminan bersama untuk membantu anggota masyarakat lainnya. Setiap pemegang sertifikat (polis) dengan rela setuju untuk memberikan sebagian dari kontribusi mereka yang dibayarkan untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah dan mungkin membutuhkan bantuan keuangan. Ini mungkin termasuk mengambil tanggung jawab untuk melindungi tanggungan peserta yang meninggal dari risiko yang jelas. Inilah esensi takaful sebagaimana dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah.

Dalam transaksi takaful, peserta (tertanggung) membayar sejumlah uang tertentu yang dikenal sebagai kontribusi (premi) kepada operator takaful (penanggung) dengan kesepakatan bersama bahwa penanggung bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan kepada peserta perlindungan

finansial terhadap kerugian yang tidak terduga, jika terjadi dalam jangka waktu yang disepakati. Namun, dalam kasus di mana kerugian tidak terjadi terhadap tertanggung dalam jangka waktu yang ditentukan, tertanggung berhak atas seluruh jumlah itu dari premi yang dibayar bersama dengan bagian keuntungan yang diperoleh dari akumulasi premi yang dibayar berdasarkan prinsip teknik pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam transaksi seperti itu, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung saling membantu satu sama lain untuk perlindungan finansial (Aris, 2012).

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru', dalam perlindungan dan reasuransi syariah, bahwa akad tabarru' dalam proteksi dan reasuransi syariah adalah semua jenis akad yang dilakukan sebagai penghargaan dengan maksud dari kebaikan hati dan bantuan umum. antar anggota, bukan untuk tujuan bisnis. Menurut Akhter & Waheed (2012) berpendapat bahwa praktik tata kelola perusahaan berbasis syariah dianggap sangat penting bagi lembaga keuangan Islam termasuk perusahaan Takaful untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam operasi mereka.

Pemahaman di atas dapat disimpulkan, bahwa dana tabarru' dalam perlindungan syariah adalah dana yang diberikan oleh semua anggota yang bertekad untuk membantu satu sama lain dengan asumsi anggota yang berbeda mendapatkan malapetaka. Selanjutnya cadangan tabarru' adalah cadangan yang diberikan untuk kebaikan sebagai angsuran jaminan kepada orang-orang yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan awal atau pada akhir hari penerima manfaat utama dengan asumsi salah satu anggota terikat mengalami bencana (Ajib, 2019). Dana takaful tidak dapat dimiliki oleh perusahaan takaful. Oleh karena itu, dana takaful harus independen secara finansial dan hukum dari perusahaan (Abozaid, 2016).

Underwriting dana tabarru' menjadi salah satu hal utama yang menjadi fokus lembaga asuransi syariah, karena penjaminan merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan bagaimana lembaga asuransi syariah mengawasi cadangan anggota. Bagi lembaga asuransi syariah yang memiliki surplus *underwriting*, perusahaan dapat menjadi siap untuk mengawasi keuangan anggota dengan baik dan hal tersebut akan mendorong kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi bahwa lembaga asuransi adalah organisasi yang baik. Surplus *underwriting* dana tabarru' juga dapat digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran klaim oleh tertanggung di kemudian hari, guna meminimalkan risiko gagal bayar klaim (Alifianingrum & Suprayogi, 2019).

Dana tabarru' terbentuk dari kumpulan surplus *underwriting* dari simpanan tabarru' yang merupakan seluruh harta yang diklaim milik anggota yang diawasi oleh unsur perlindungan syariah. Pembayaran manfaat atau klaim perlindungan berasal dari cadangan anggota (dana tabarru') dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Dana tabarru' adalah harta kekayaan yang dimulai dari komitmen para anggota, yang instrumen pemanfaatannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati. Surplus atau defisit *underwriting* adalah selisih lebih atau kurangnya komitmen mutlak anggota terhadap dana tabarru setelah dikurangi angsuran pembayaran atau klaim, komitmen reasuransi, dan dana khusus, dalam jangka waktu tertentu (Siregar, 2019).


Surplus atau defisit *underwriting* dana tabarru' mengingat laporan keuangan tentang perlindungan syariah secara langsung diidentifikasi dengan beberapa elemen, salah satunya adalah bobot kasus. Biaya penjaminan adalah biaya pada agen asuransi untuk memenuhi komitmen membayar klaim dalam jangka waktu saat ini (Alifianingrum & Suprayogi, 2019). Dengan beberapa faktor-faktor surplus *underwriting* yang memungkinkan terjadinya resiko gagal bayar peneliti ada ketertarikan untuk meneliti pengaruh Beban Klaim

dan Pendapatan Premi terhadap Surplus *Underwriting* Dana Tabarru'. Objek penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu PT. BNI Life Insurance Unit Syariah. Adapun sumber data laporan keuangan perkembangan Beban Klaim, Pendapatan Premi dan Surplus *Underwriting* Dana Tabarru' PT. BNI Life Insurance Unit Syariah per triwulan periode 2015 – 2021.

Gambar 1.1

Rata – Rata Per Tahun Beban Klaim, Pendapatan Premi dan Surplus *Underwriting* Dana Tabarru' Periode 2015 - 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah terjadi fluktuasi sepanjang periode tahun 2015-2021 pada Beban Klaim dan Pendapatan Premi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana Tabarru'. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 Beban Klaim rata – rata mengalami peningkatan dari mulai 32.271 menjadi 89.940 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 60.095 lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali dengan nilai rata-rata sebesar 64.864 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 62.254

Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 Pendapatan Premi mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 24.418 menjadi 88.997 namun pada tahun 2019 Pendapatan Premi mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 51.679 kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 72.659 menjadi 68.344

Pada tahun 2015 sampai 2017 Surplus *Underwriting* mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 5.960 menjadi 207 lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 943 kemudian pada tahun 2019 sampai 2021 Surplus *Underwriting* mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 8.416 menjadi 6.015

Penelitian ini penting karena ketika asuransi syariah mendapat surplus atau defisit *underwriting* (penjaminan), dana tersebut dapat digunakan sebagai pegangan untuk pembayaran klaim anggota asuransi syariah di kemudian hari. Dengan tujuan agar bahaya ketidakmampuan membayar klaim kepada anggota dapat diatasi. Dengan begitu hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan administrasi lembaga asuransi.

Tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana tabarru' menjadi perhatian menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai variabel beban klaim terdapat perbedaan, pada penelitian sebelumnya Rustamunadi & Suwaibah (2020) menunjukkan pengaruh positif antara klaim terhadap surplus *underwriting* dana tabarru', pada penelitian Heliawati (2021) menunjukkan pengaruh positif secara signifikan antara beban klaim antara surplus *underwriting* dana tabarru', sedangkan menurut Lestari & Diana (2020) menunjukkan pengaruh negatif antara beban klaim terhadap surplus *underwriting* dana tabarru', pada penelitian Setiawan et al., (2019) menunjukkan pengaruh negatif antara klaim terhadap cadangan dana tabarru'. Karena adanya perbedaan dalam penelitian ini, maka diperlukannya

penelitian lanjutan yang membahas tentang beban klaim terhadap variabel surplus *underwriting* dana tabarru'. Dibawah ini merupakan tabel dari riset dan fenomena GAP:

Tabel 1.2
Research GAP Beban Klaim terhadap Surplus *Underwriting* Dana Tabarru'

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.		Terdapat pengaruh positif antara klaim antara surplus <i>underwriting</i> .	(Rustamunadi & Suwaibah, 2020)
2.		Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara beban klaim antara surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'.	(Heliawati, 2021)
3.	Pengaruh beban klaim terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'	Terdapat pengaruh negatif antara beban klaim terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'.	(Lestari & Diana, 2020)
4.		Terdapat pengaruh negatif antara klaim terhadap cadangan dana tabarru'	(Setiawan et al., 2019)

Selanjutnya pada variabel pendapatan premi, pada penelitian Bunadi (2019) menunjukkan pengaruh yang positif pendapatan premi terhadap

cadangan dana tabarru', pada penelitian Darmawansyah & Aguspriyani (2018) menunjukkan pengaruh positif dari pendapatan premi terhadap *underwriting* dana tabarru', sedangkan menurut Mujiyanto (2020) menunjukkan pengaruh negatif dari pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru', pada penelitian Perdana (2019) menunjukkan terdapat tidak berpengaruh dari pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru'. Karena adanya perbedaan dalam penelitian ini, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang pendapatan premi terhadap variabel dana tabarru'. Dibawah ini merupakan tabel dari riset dan fenomena GAP:

Tabel 1.3
Research GAP Pendapatan Premi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru'

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.		Terdapat pengaruh yang positif pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru'.	(Bunadi, 2019)
2.	Pengaruh pendapatan premi terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'	Terdapat pengaruh positif dari pendapatan premi terhadap <i>underwriting</i> dana tabarru'	(Darmawansyah & Aguspriyani, 2018)
3.		Terdapat pengaruh negatif dari pendapatan premi terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'.	(Mujiyanto, 2020)

4.		Terdapat tidak berpengaruh dari pendapatan premi terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'.	(Perdana, 2019)
----	--	--	-----------------

Perusahaan asuransi juga mempunyai pengeluaran yang disebut dengan beban klaim. Disinilah perusahaan asuransi melakukan pengeluaran, ketika tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai objek asuransi yang dipertanggungkan, maka perusahaan wajib mengakui untuk adanya beban klaim. Beban akan membuat dana tabarru' turun begitu juga jika nilai beban rendah, maka dana tabarru' akan naik (Fauzi, 2018).

Untuk melihat dan mengukur kemampuan perusahaan perasuransian secara umum, khususnya dengan melakukan penelusuran tambahan pada aspek kinerja perusahaan asuransi yang tertuang dalam laporan keuangannya, yang merupakan tempat berakhirnya seluruh kegiatan operasional perusahaan asuransi. Misalnya, memperkirakan jumlah uang yang diperoleh perusahaan melalui penjualan produk asuransi, seperti penerimaan premi, dan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan, salah satunya adalah beban klaim. Perolehan dana tabarru' di perusahaan asuransi syariah akan ditentukan oleh perolehan pendapatan premi dan beban klaim yang dikeluarkan selama periode tertentu (Wahyuni, 2020).

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus mengkaji tentang seberapa besar pengaruh beban klaim dan pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru'. Penelitian tersebut akan penulis lakukan pada perusahaan PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dibawas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban klaim memiliki pengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah?
2. Apakah pendapatan premi memiliki pengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah?
3. Apakah beban klaim dan pendapatan premi memiliki pengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu pada pengaruh beban klaim dan pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara beban klaim terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara beban klaim dan pendapatan premi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada PT. BNI Life Insurance Unit Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama studi di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan aplikasi dan praktik pengalaman lapangan.

2. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kajian penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bisa sebagai motivasi perusahaan agar lebih berkembang terkait dengan pendapatan premi, klaim dan dana tabarru'.

